



BUPATI PADANG LAWAS

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 06 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN
PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2011 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
4. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas.
6. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disingkat UPT Pendapatan adalah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah di wilayah tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTB serta dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Pendapatan I menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan melalui Bidang Pendapatan II menyangkut urusan PBB-P2 dan BPHTB.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Tipe A.

Pasal 3

UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. UPT Pendapatan Barumun;
- b. UPT Pendapatan Barumun Tengah; dan
- c. UPT Pendapatan Sosa.

Pasal 4

UPT Pendapatan Barumun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

1. Kecamatan Barumun;
2. Kecamatan Ulu Barumun;
3. Kecamatan Lubuk Barumun;
4. Kecamatan Barumun Selatan; dan
5. Kecamatan Sosopan.

Pasal 5

UPT Pendapatan Barumun Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

1. Kecamatan Barumun Tengah;
2. Kecamatan Huristak;
3. Kecamatan Aek Nabara Barumun; dan
4. Kecamatan Sihapas Barumun.

Pasal 6

UPT Pendapatan Sosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

1. Kecamatan Sosa;
2. Kecamatan Hutaraja Tinggi; dan
3. Kecamatan Batang Lubu Sutam.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) UPT Pendapatan berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) UPT Pendapatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah di wilayahnya;
 - b. melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak di wilayahnya;
 - c. menerima Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak dan menyampaikan ke Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak di wilayahnya;
 - e. melaksanakan penagihan pajak daerah di wilayahnya;
 - f. menerima dan menyetor pajak ke rekening Kas Umum Daerah;
 - g. menerima dan mencatat permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari wajib pajak untuk disampaikan kepada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
 - h. menyampaikan salinan putusan pemberian keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari BPPKAD kepada wajib pajak;
 - i. melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pengendalian atas pemungutan pajak daerah di wilayahnya;
 - j. melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di wilayahnya;
 - k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap objek pajak daerah di wilayahnya;
 - l. melaksanakan ketatausahaan UPT; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPT Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana teknis bidang perencanaan;
 - b. pelaksana teknis bidang pendataan;
 - c. pelaksana teknis bidang penagihan;
 - d. pelaksana teknis bidang penyetoran;
 - e. pelaksana teknis bidang pembukuan;
 - f. penyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggung-jawaban realisasi pendapatan; dan
 - g. penyelenggara pengawasan dan pengendalian dalam bidang pendapatan.

Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 9

- (1) UPT Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas-tugas teknis operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. Menetapkan rencana kerja kantor UPT;
 - b. Menetapkan laporan data personil petugas lapangan;
 - c. Menyiapkan laporan pemetaan rute pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Menetapkan laporan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. Menyelenggarakan urusan administrasi surat menyurat dan kepegawaian dilingkungan kantor UPT;
 - f. Menyelenggarakan perawatan inventaris kantor dan asset atau fasilitas yang dikelola kantor UPT;
 - g. Menetapkan laporan penerimaan PAD yang dikelola kantor UPT;
 - h. Melaksanakan koordinasi/monitoring terkait dengan tugas kerja;
 - i. Melaksanakan pembinaan kepada pegawai; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pendapatan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu Kepala UPT dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan pelaporan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan rencana kerja UPT;
 - b. Menyiapkan laporan penerimaan UPT;
 - c. Melaksanakan urusan pelayanan administrasi pegawai UPT;
 - d. Melaksanakan administrasi UPT;
 - e. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
 - f. Menyiapkan rencana kegiatan UPT;
 - g. Menyiapkan laporan kinerja UPT;
 - h. Melaksanakan koordinasi/monitoring terkait pelaksanaan tugas kantor;
 - i. Memfasilitasi rapat-rapat kantor; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendataan potensi obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - c. melaksanakan penangihan atas SPPT PBB;
 - d. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTB.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala Unit Pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah Tipe A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah Tipe B, Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak dapat dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dapat menunjuk personil yang berada di UPT Pendapatan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16**

Pembiayaan UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal, 25 Januari 2018


BUPATI PADANG LAWAS



ALI SUTAN HARAHAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal, 26 Januari 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS,**


**ARPAN NST, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680913 199003 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018 NOMOR 06

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 06 TAHUN 2018
TANGGAL : 25 Januari 2018



BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP